

LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR : 060/024 TAHUN 2024
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN PADA DINAS
 SOSIAL KABUPATEN TEMANGGUNG

STANDAR PELAYANAN


Jenis layanan: Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana Alam dan Non Alam

3.1 Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan
 (Service Delivery)

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Surat kejadian bencana yang ditanda tangani dan dicap oleh kepala desa/lurah
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>1. Perencanaan Kebutuhan Proses perencanaan kebutuhan adalah langkah-langkah awal untuk mengetahui apa yang dibutuhkan, siapa yang membutuhkan, di mana, kapan dan bagaimana cara menyampaikan kebutuhan sampai tujuan.</p> <p>2. Pengadaan dan/atau Penerimaan Proses pengadaan dan/atau penerimaan logistic penanggulangan bencana dimulai dari pencatatan atau inventarisasi termasuk kategori logistik, sumber bantuan, waktu penerimaan, jenis dan jumlah bantuan, cara penggunaan bantuan logistik yang diberikan. Pengadaan dan atau penerimaan logistic penanggulangan bencana dapat berasal dari Pemerintah (APBN / APBD Provinsi / APBD Kabupaten), pihak ketiga yang dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>3. Pergudangan Kegiatan dalam pergudangan meliputi jenis barang logistic yang ada didalam gudang, jumlah, kondisi barang, pihak yang menyerahkan, pihak yang menerima,</p>

		<p>cara penyimpanan menggunakan metode barang yang masuk lebih awal akan didistribusikan terlebih dahulu (<i>first in – first out</i>) dan dicatat dalam kartu barang dengan format terlampir (Lampiran 1). Barang logistik yang tidak dapat digunakan dapat dilakukan penghapusan dengan mengajukan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Temanggung cq Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial</p> <p>4. Pendistribusian</p> <p>Kegiatan pendistribusian barang adalah kegiatan dengan memperhatikan unsur yang meliputi penerima bantuan, bantuan logistik yang diperlukan, waktu penyampaian, lokasi, cara penyerahan, dan alat transportasi yang digunakan serta siapa yang bertanggungjawab atas penyerahan bantuan.</p> <p>5. Pengangkutan</p> <p>Kegiatan pengangkutan pendistribusian barang dengan memperhatikan unsure keamanan, keselamatan dan keutuhan logistic dari gudang sampai ketujuan, dengan data kelengkapan berupa jenis logistik, jumlah, tujuan, pihak yang bertanggungjawab untuk keamanan dalam perjalanan pendistribusian.</p> <p>6. Penerimaan di tujuan</p> <p>Kegiatan penerimaan di tempat tujuan dengan menyamakan data bantuan yang diberikan dengan data bantuan yang diterima</p> <p>7. Pertanggungjawaban</p> <p>Pertanggungjawaban seluruh rangkaian manajemen logistic dilaporkan oleh koordinator manajemen logistik kepada</p>
--	--	--

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Temanggung cq Kepala Bidang Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial sebagaimana format terlampir.



3.	Jangka Waktu Pelayanan	30 – 60 menit
4.	Biaya / tarif	Tidak dikenakan biaya (Gratis)
5.	Produk Pelayanan	Bantuan social berupa logistic untuk korban bencana alam dan non alam
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>1) Kotak Saran 2) Telepon Nomor: 08112699227 3) Email : dinsostmg@gmail.com 4) Sosial Media : Instagram :dinsostmg 5) Datang langsung 6) Menggunakan QR Code</p>  <p>Atau Link https://bit.ly/kritik sarankepuasan</p> <p>Mekanisme :</p> <p>1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; Masyarakat datang langsung ke Dinas Sosial Temanggung Kabupaten Temanggung</p>

3.2 Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (manufacturing)

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Bantuan Bencana; 8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 82/HUK/2006 tentang Taruna Siaga Bencana (TAGANA); 9. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota; 10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;

		<p>11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Temanggung;</p> <p>12. Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Dan Jaminan Sosial Nomor 31/3/Bs.01.02/6/2022 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana</p>
2.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<p>1) Ruang Pelayanan</p> <p>2) Kamera CCTV;</p> <p>3) Personal Computer;</p> <p>4) Printer;</p> <p>5) Meja Kursi Layanan;</p> <p>6) Meja Kursi Pengunjung;</p> <p>7) Acrilic Pembatas Layanan;</p> <p>8) Toilet;</p> <p>9) Tempat Parkir Kendaraan Roda 2 dan 4.</p>
3.	Kompetensi Pelaksana	<p>1) Penyuluh Sosial Ahli Muda</p> <p>2) Pekerja Sosial Ahli Pertama</p> <p>3) Relawan Kebencanaan (TAGANA)</p>
4.	Pengawasan internal	Tim Audit Internal Dinas Sosial Temanggung
5.	Jumlah Pelaksana	2 orang pelayanan di Front Office
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>1) Tersimpannya dokumen di data base</p> <p>2) CCTV;</p> <p>3) Jalur evakuasi;</p> <p>4) Pengelolaan parkir yang baik.</p>

8.	Evaluasi Kinerja	1) Evaluasi Kinerja 360 Derajat 2) Dilakukan penilaian Survei Kepuasan Masyarakat minimal 1 tahun sekali
----	------------------	---

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TEMANGGUNG



HERI KARDONO, S.STP
Pembina Tk.I
NIP..19790709/199912 1 001